



KEBIJAKAN MUTU

**UNIVERSITAS SELAMAT SRI
TAHUN AJARAN 2023**

**Lembaga
Penjaminan Mutu**

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SELAMAT SRI (UNISS)
NOMOR : 075/A/UNISS.SK/XI/2023**

**TENTANG
STANDAR MUTU
UNIVERSITAS SELAMAT SRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SELAMAT SRI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan pada Universitas Selamat Sri, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, diperlukan dokumen Standar, Manual, Kebijakan dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar, Manual, Kebijakan dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Selamat Sri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 156/KPT/I/2016 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Selamat Sri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SELAMAT SRI TENTANG STANDAR, MANUAL, KEBIJAKAN DAN FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SELAMAT SRI**
- PERTAMA : Memberlakukan standar mutu UNISS mulai tahun akademik 2022/2023 sebagaimana di dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam Keputusan ini
- KEDUA : Semua pelaksanaan kegiatan di lingkungan UNISS mengacu pada Standar Mutu Universitas Selamat Sri

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau Kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kendal
Pada tanggal : 22 November 2023
Rektor

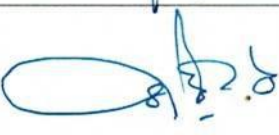
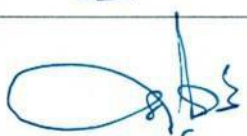


Muhammad Fauzi, M.Ed.
NIDN. 0608037904

Tembusan disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor di lingkungan UNISS
2. Dekan Fakultas di lingkungan UNISS
3. Ketua Lembaga di lingkungan UNISS
4. Ketua Program Studi di lingkungan UNISS
5. Kepala Biro di lingkungan UNISS

HALAMAN PENGESAHAN

POSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Sherli Junianingrum, S.E., M.M.	Sekretaris LPM	
	Lukman Zaini A., S.Kom., M.Si.	Ketua Bidang SPMI	
Pemeriksa	Suprihatma, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	
Persetujuan	Dr. Muhammad Fauzi, M.Ed.	Rektor	
Penetapan	Dr. Muhammad Fauzi, M.Ed.	Rektor	
Pengendalian	Suprihatma, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya buku yang memuat Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai bagian penting dari dokumen SPMI Universitas Selamat Sri. Buku ini meliputi manual, standar, hingga formulir terkait, yang dirancang dengan baik dan ringkas sebagai acuan untuk mengawal terwujudnya visi dan misi Universitas Selamat Sri, serta tetap sesuai dengan standar perguruan tinggi yang telah ditetapkan.

Kebijakan SPMI Universitas Selamat Sri ini memuat uraian secara garis besar mengenai pemahaman, perancangan, hingga implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dokumen ini disusun untuk membangun dan menanamkan budaya mutu di seluruh aspek penyelenggaraan universitas.

Kebijakan ini diharapkan menjadi dasar, panduan, sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Dengan uraian yang ringkas, padat, namun tetap utuh dan menyeluruh, dokumen ini bertujuan untuk menjamin mutu secara sistemik dan terstruktur, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian maksud dan muatan dari Kebijakan SPMI Universitas Selamat Sri. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam menghantarkan Universitas Selamat Sri menuju visi yang telah dicanangkan, serta senantiasa mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah SWT. Amin.

Kendal, November 2023

Rektor Universitas Selamat Sri

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum Kebijakan SPMI Universitas Selamat Sri	3
1.3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Selamat Sri.....	3
1.4. Visi Misi Tujuan dan Strategi	3
1.5. Ruang Lingkup Kebijakan.....	5
BAB II	7
DAFTAR DEFINISI DAN ISTILAH	7
BAB III.....	9
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	9
3.1. Tujuan Kebijakan SPMI	9
3.2. Strategi Pelaksanaan SPMI.....	9
3.3. Prinsip Implementasi SPMI.....	9
3.4. Manajemen Pelaksanaan SPMI	10
3.5. Pelaksanaan SPMI pada Unit dan Universitas Selamat Sri.....	11
BAB IV	15
DAFTAR DOKUMEN SPMI	15
DAFTAR PUSTAKA.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan konsekuensi dari keputusan politik tentang otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 50 ayat (6) menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan dilembaganya. Otonomi perguruan tinggi maksudnya adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya kendali pemerintah atas perguruan tinggi secara bertahap dihapuskan. Perguruan tinggi harus menetapkan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tingginya secara otonom dan mandiri.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengukuhkan integrasi penjaminan mutu pendidikan menjadi sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (SPMDikti), yang terdiri dari sistem penjaminan mutu internal, sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi dan pangkalan data perguruan tinggi. Pasal 53 Undang-Undang Pendidikan Tinggi menjelaskan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu eksternal (SPE) dilakukan melalui akreditasi BAN-PT atau lembaga akreditasi mandiri (LAM). Pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti) sebagai dasar pelaksanaan SPMI dan SPME yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan kemenristekikti.

Pemerristek Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pasal 5 menjelaskan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi. Pasal 8 menjelaskan perguruan tinggi mempunyai tiga tugas dan wewenang, salah satunya adalah menyusun dokumen SPMI:

- a. Dokumen Kebijakan SPMI
- b. Dokumen Manual SPMI
- c. Standar dalam SPMI
- d. Formulir yang digunakan dalam SPMI

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 51 ayat 1, menyebut bahwa pendidikan tinggi yang bermutu adalah pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan teknologi dan atau ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 51 ayat 2, menyebut pemerintah menjalankan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu. Pasal 52 ayat 1, menyebut penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Ayat 2 menyebut penjaminan mutu dilakukan melalui 5 tahap yaitu: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Ayat 3 menyebut materi penetapan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan standar nasional pendidikan tinggi. Ayat 24 menyebut sistem penjaminan mutu didasarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi. Pasal 53 menyebut sistem penjaminan mutu perguruan tinggi terdiri atas sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi. Ada keterkaitan antara SPMI dan SPME terutama dalam hal standar.

Mengacu pada pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015, bahwa standar nasional pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Standar Nasional adalah standar minimal pada tiga bidang tersebut. Standar pendidikan di perguruan tinggi minimal sama atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi tersebut. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, pasal 3 menyebutkan luaran penerapan SPMI yang dilakukan oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Pasal 4 ayat 4 menyebut standar perguruan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pimpinan perguruan tinggi bagi PTN, setelah disetujui Senat pada tingkat perguruan tinggi. Berdasarkan hal tersebut UNISS bermaksud melakukan Sistem Penjaminan Mutu dengan konsekuen. UNISS akan menyusun dokumen kebijakan SPMI sebagai penentu arah SPMI di UNISS agar kegiatan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar dan peningkatan standar bisa berjalan terarah sesuai kebijakan SPMI di Universitas Selamat Sri.

1.2. Landasan Hukum Kebijakan SPMI Universitas Selamat Sri

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu.
- e. Statuta Universitas Selamat Sri
- f. Rencana Induk Pengembangan Universitas Selamat Sri
- g. Rencana Strategis Universitas Selamat Sri
- h. Dan lain-lain yang relevan

1.3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Selamat Sri

Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Selamat Sri adalah:

- a. Sebagai pedoman dasar yang berisi arahan dalam penetapan semua standar, manual dan prosedur yang berlaku di Universitas Selamat Sri
- b. Sebagai media komunikasi bagi semua stakeholder Universitas Selamat Sri tentang SPMI yang berlaku;
- c. Sebagai bukti tertulis bahwa Universitas Selamat Sri telah memiliki dan mengimplementasi-kan SPMI dalam rangka peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.

1.4. Visi Misi Tujuan dan Strategi

Visi Universitas Selamat Sri

Menjadi universitas yang mengedepankan adab dan profesionalitas dalam mendukung perindustrian.

Misi Universitas Selamat Sri

- a. Menyelenggarakan pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang beradab dan profesional
- b. Melaksanakan penelitian dengan mengedepankan adab dan profesionalitas
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan adab dan profesionalitas

- d Menyelenggarakan peningkatan kualitas SDM dalam rangka mendukung Tri dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan Universitas Selamat Sri

- a Terselenggaranya Pendidikan yang menghasilkan lulusan berkemampuan akademik, beradab, dan profesional pada berbagai bidang ilmu dalam mendukung perindustrian.
- b Terlaksananya penelitian yang terpublikasi nasional serta internasional pada berbagai bidang ilmu.
- c Tersebarluaskannya khazanah keilmuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d Terwujudnya SDM yang beradab dan profesional dalam rangka mendukung tridharma perguruan tinggi.

Strategi Universitas Selamat Sri

- a Menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum terintegrasi dengan dunia industri.
- b Memiliki rumah jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional.
- c Memfasilitasi publikasi jurnal ilmiah tingkat nasional dan internasional.
- d Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dan swasta dalam rangka optimalisasi pengabdian kepada masyarakat
- e Mengimplementasikan nilai-nilai adab serta meningkatkan etos kerja dalam kehidupan kampus dan masyarakat

1.5. Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Selamat Sri mencakup berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan dan pengelolaan universitas. Berikut adalah penjabaran dari aspek-aspek tersebut:

a. Aspek Akademik

Kebijakan ini mencakup seluruh kegiatan akademik yang meliputi proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, asesmen, dan evaluasi pembelajaran. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan kualitas dosen, fasilitas pendidikan, dan layanan akademik kepada mahasiswa.

b. Aspek Non-Akademik

Dalam aspek ini, kebijakan berfokus pada kegiatan pendukung seperti pengelolaan administrasi, layanan kemahasiswaan, pengembangan organisasi,

pengelolaan sarana dan prasarana, serta kegiatan ekstra-kurikuler yang mendukung pembentukan karakter mahasiswa.

c. Aspek Tridharma Perguruan Tinggi

Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan fokus utama kebijakan ini. SPMI bertujuan memastikan kualitas dalam pelaksanaan ketiga dharma ini, seperti peningkatan hasil penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kegiatan pengabdian yang berdampak positif.

d. Aspek Kesejahteraan

Kebijakan ini juga mencakup pengelolaan kesejahteraan seluruh civitas akademika, termasuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Hal ini meliputi pemberian fasilitas kesehatan, kesejahteraan finansial, dan dukungan psikologis yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja dan belajar yang kondusif.

e. Aspek Kerjasama

Aspek ini mencakup kebijakan dalam menjalin dan mengelola kerjasama dengan berbagai pihak, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Tujuannya adalah meningkatkan jejaring kerja sama yang mendukung pengembangan universitas dalam berbagai bidang.

f. Aspek Lain-lain

Selain aspek-aspek yang telah disebutkan, kebijakan SPMI juga mencakup pengelolaan isu-isu strategis lainnya, seperti keberlanjutan (sustainability), tata kelola universitas yang baik (good university governance), dan inovasi dalam pengembangan pendidikan tinggi.

Penjabaran ini memastikan bahwa kebijakan SPMI Universitas Selamat Sri mampu menjadi kerangka kerja yang holistik dalam meningkatkan mutu universitas di berbagai bidang.

BAB II

DAFTAR DEFINISI DAN ISTILAH

Daftar istilah serta definisi berbagai istilah yang terdapat dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Selamat Sri disajikan sebagai berikut :

1. Mutu Pendidikan Tinggi adalah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SMPDikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah adalah kegiatan sistemik penjaminan mutupendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu
6. Kebijakan SPMI Universitas Selamat Sri adalah pemikiran, sikap, pandangan Universitas Selamat Sri mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Selamat Sri
7. Manual Universitas Selamat Sri adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimanan menjalankan atau melaksanakan SPMI Universitas Selamat Sri
8. Standar SPMI Universitas Selamat Sri adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi
9. Standar Operasional Prosedur adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah yang ditetapkan dan ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren untuk mencapai standar
10. Formulir adalah lembar kerja yang berfungsi untuk mencatat / merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur

11. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlaku dan capaian standar SPMI dengan aspek yang telah diatur didalamnya untuk pertimbangan peningkatan standar SPMI Universitas Selamat Sri
12. Monitoring adalah kegiatan pemantauan kepatuhan terhadap standar Universitas Selamat Sri yang dilakukan secara periodik
13. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Selamat Sri secara periodik, untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu, guna mengetahui kelemahan dan kekurangannya
14. Audit SPMI Universitas Selamat Sri adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh Auditor Internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Universitas Selamat Sri dan mengevaluasi apakah seluruh Standar SPMI Universitas Selamat Sri telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas Selamat Sri
15. Pangkalan Data adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional

BAB III

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

3.1. Tujuan Kebijakan SPMI

Tujuan kebijakan SPMI Universitas Selamat Sri adalah :

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi dari Universitas Selamat Sri akan diberikan kepada mahasiswa sesuai Standar SPMI Universitas Selamat Sri yang telah ditetapkan, sehingga jika terjadi penyimpangan Standar SPMI Universitas Selamat Sri, maka akan segera dilakukan tindakan perbaikan/koreksi
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai Standar SPMI Universitas Selamat Sri yang telah ditetapkan
- c. Mengajak semua pihak dalam Universitas Selamat Sri untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI Universitas Selamat Sri dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu

3.2. Strategi Pelaksanaan SPMI

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan SPMI UIN Walisongo, antara lain diterapkan strategi sebagai berikut :

1. Melibatkan semua sivitas akademika dalam tahap perencanaan, evaluasi hingga pengembangan SPMI;
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dan para pengguna lulusan, khususnya dalam tahap penetapan standar SPMI agar sesuai kebutuhan;
3. Melakukan pelatihan secara periodik tentang SPMI, khususnya pelatihan sebagai auditor internal, bagi para dosen dan staf administrasi;
4. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait kebijakan implementasi SPMI kepada semua pihak, agar dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik di semua unit;
5. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan implementasi SPMI, guna peningkatan mutu yang berkelanjutan.

3.3. Prinsip Implementasi SPMI

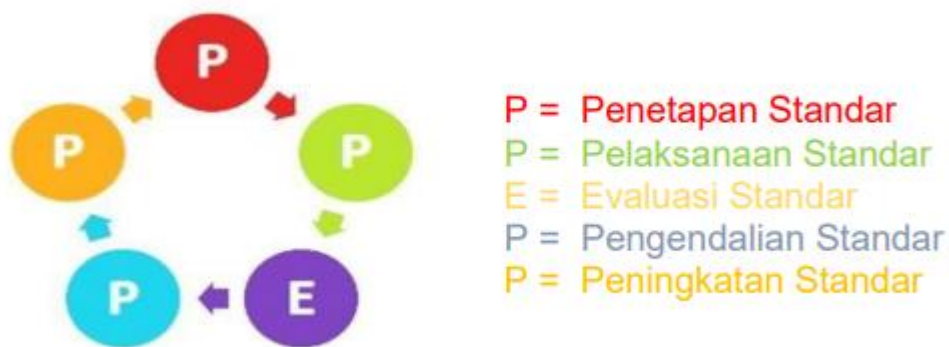
Prinsip yang dijadikan landasan bagi pelaksanaan SPMI di Universitas Selamat Sri, adalah sebagai

berikut :

1. Berorientasi pada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran yang obyektif;
3. Mengembangkan kompetensi personel
4. Partisipatif dan kolegal;
5. Terus belajar, inovasi, dan peningkatan secara berkelanjutan

3.4. Manajemen Pelaksanaan SPMI

SPMI Universitas Selamat Sri dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, berdasarkan pada siklus manajemen model PPEPP.



Langkah pertama yang dilakukan adalah menetapkan standar yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Setelah proses penetapan standar, tahap berikutnya, melaksanakan secara konsisten semua standar yang telah ditetapkan. Hasil pelaksanaan standar tersebut, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui perbandingan antara apa yang ditetapkan dengan realisasinya di lapangan. Setelah proses evaluasi, dilanjutkan proses pengendalian melalui cara analisis terhadap capaian masing-masing standar dan penyimpangannya, dan setelah itu dilakukan upaya peningkatan melalui perbaikan terhadap standar yang sudah dilaksanakan dengan baik. Pada akhirnya siklus PPEPP ini diarahkan untuk pengembangan manajemen SPMI yang lebih baik secara berkelanjutan.

Implementasi manajemen model PPEPP ini diharapkan dapat menjadikan seluruh unit di Universitas Selamat Sri mampu melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerjanya masing-masing dengan menggunakan standar dan manual SPMI yang ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan masing-masing unit, dan juga kepada pimpinan Universitas Selamat Sri. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan unit dan

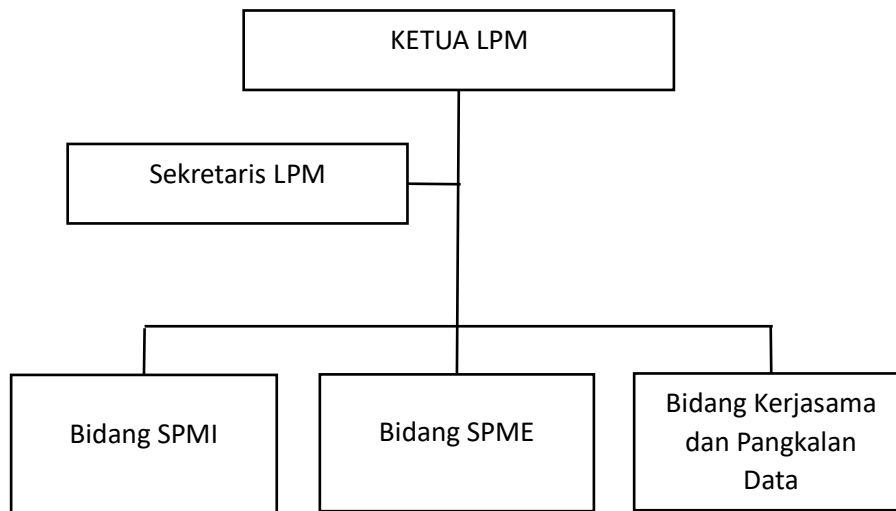
pimpinan universitas akan memutuskan langkah atau tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk peningkatan mutu.

Pelaksanaan SPMI dengan model siklus PPEPP mengharuskan seluruh unit di Universitas Selamat Sri bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Kegiatan Audit minimal dilakukan setahun sekali, dan hasilnya direkam dan dilaporkan kepada pimpinan masing-masing unit dan juga kepada pimpinan universitas untuk diambil tindakan perbaikan berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Hasil setiap perbaikan akan dimonitoring dan dievaluasi sesuai rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Selamat Sri akan terjamin mutunya, dan SPMI Universitas Selamat Sri selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil implementasi SPMI dengan basis manajemen siklus PPEPP sekaligus sebagai bentuk kesiapan semua program studi maupun institusi Universitas Selamat Sri, untuk mengikuti proses akreditasi atau assesment mutu eksternal, baik oleh BAN-PT atau oleh lembaga akreditasi asing yang kredibel, serta terbentuknya budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan Universitas Selamat Sri.

3.5. Pelaksanaan SPMI pada Unit dan Universitas Selamat Sri

Universitas Selamat Sri memiliki 6 Fakultas yang mengelola 10 Program Studi, 6 Unit kerja tingkat Biro, dan 2 Lembaga. Universitas Selamat Sri menetapkan bahwa seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap kegiatan. Agar implementasi SPMI Universitas Selamat Sri pada seluruh aras dapat berjalan lancar serta terkoordinasi secara efektif dan efisien, maka Universitas Selamat Sri membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan SPMI Universitas Selamat Sri. Berikut disajikan uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari Unit SPMI Universitas Selamat Sri.



a. Tugas Ketua LPM

1. Bertanggung jawab dalam pembuatan perangkat sistem penjaminan mutu.
2. Bertanggung jawab atas terlaksananya siklus SPMI.
3. Melakukan pengembangan dan inovasi pengelolaan bidang penjaminan mutu.
4. Melakukan koordinasi dengan pimpinan institusi terkait pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat universitas.
5. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal.
6. Mengkoordinasikan pengembangan sistem penjamin mutu UNISS secara berkelanjutan.
7. Menelaah peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan mutu institusi.
8. Mengkoordinir kegiatan training, workshop, konsultasi, dan pendampingan bidang SPMI
9. Mengukur tingkat ketercapaian Rencana strategis institusi setiap tahun.
10. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu dan audit mutu kepada Pimpinan UNISS.

b. Tugas Sekretaris LPM

1. Mengelola surat masuk dan surat keluar LPM
2. Mengelola dokumentasi rapat dan kegiatan LPM
3. Mengelola segala kebutuhan administrasi LPM
4. Membantu ketua LPM dalam penyusunan perangkat penjaminan mutu.

c. Tugas Bidang SPMI

1. Memastikan dokumen SPMI tersusun dengan baik
2. Mengendalikan dan mendistribusikan dokumen SPMI
3. Melaksanakan pengembangan dan inovasi sistem penjaminan mutu
4. Melakukan serta mendokumentasikan kegiatan Monitoring dan evaluasi Program Studi setiap semester
5. Melakukan serta mendokumentasikan kegiatan Audit Mutu Internal Program Studi setiap semester
6. Melakukan dan mendokumentasikan umpan balik dari dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, stakeholders, dan user dalam rangka peningkatan kualitas baik ditingkat Universitas maupun Fakultas
7. Mengkoordinir serta mendokumentasikan pelaporan kinerja dosen setiap semester;
8. Mengkoordinir serta mendokumentasikan pelaporan kinerja pegawai setiap semester
9. Membantu ketua LPM dalam terlaksananya siklus SPMI

d. Bidang SPME

1. Menyiapkan pengisian instrumen akreditasi institusi dan program studi.
2. Melakukan pendampingan dan memfasilitasi pengisian instrumen institusi dan program studi.
3. Memperhatikan masa berlaku Akreditasi Institusi dan Program Studi.
4. Mengarsipkan dokumen yang berkaitan dengan penjaminan mutu eksternal.
5. Melaksanakan kegiatan lainnya yang diperintahkan oleh atasan serta melakukan koordinasi dengan bagian lain.

e. Bidang Kerjasama dan Pangkalan Data

1. Mengorganisasikan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu SDM.
2. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders untuk pencapaian sasaran mutu.
3. Memberikan laporan dan rekomendasi kepada pimpinan UNISS dalam rangka peningkatan peringkat akreditasi dan standar mutu kegiatan akademik dan non-akademik.
4. Mengumpulkan data dokumen mutu, dosen, pegawai, mahasiswa.

5. Menyiapkan sistem informasi untuk pangkalan data UNISS.
6. Melaporkan kondisi pangkalan data UNISS

BAB IV

DAFTAR DOKUMEN SPMI

No	Nama Standar	Cakupan Standar
1.	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Standar Universitas Selamat Sri
2.	Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan
		Standar Penyusunan Kurikulum
		Standar Kurikulum (Isi Pembelajaran)
		Standar Pelaksanaan Kurikulum
3.	Penelitian	Standar Hasil Penelitian
		Standar Isi Penelitian
		Standar Proses Penelitian
		Standar Penilaian Penelitian
4.	Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5.	Mahasiswa	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
		Standar Pelayanan Mahasiswa Akademik
		Standar Pelayanan Mahasiswa non Akademik
		Standar Lulusan
6.	Sumber Daya Manusia	Standar Dosen
		Standar Tenaga Kependidikan
		Standar Peneliti
		Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Fungsional Lainnya
7.	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Standar Pembiayaan Pembelajaran
		Standar Pembiayaan Penelitian
		Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Pembiayaan Kerjasama

		Standar Sarana Prasarana Pendidikan
		Standar Sarana Prasarana Penelitian
		Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Sarana Prasarana Kerjasama
		Standar Pembiayaan Pendukung (Administrasi Umum)
		Standar Sarana Prasarana Pendukung
8.	Tata Pamong, Tatakelola & Kerjasama	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
		Standar Kerjasama Pendidikan
		Standar Kerjasama Peneliti
		Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat
9.	Luaran dan Capaian Tri Dharma	Standar Luaran Lulusan
		Standar Luaran Penelitian
		Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Kepuasan Pengguna

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Permenristekdikti No 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
8. Permenristekdikti No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
9. Permendikbud Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
10. Permenristekdikti No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu

